



**P U T U S A N**  
**NOMOR 19/PID/2015/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

- I. Nama : Djafar Abdullah Alias Japa;  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 26 Juni 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. Nama : Wisna Antu Alias Isna  
Tempat lahir : Kabupaten Gorontalo;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 14 Nopember 1972;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Padengo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;-----

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkara ini;-----

Pengadilan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Tinggi Tersebut;**-----

**Telah membaca;**-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tertanggal 11 Mei 2015, Nomor: 19/PID/2015/PT GTO, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, dan memutus perkara ini ;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 33/Pid.B/2015/PN.Lbo, tanggal 21 April 2015;-----

Membaca, Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto atas Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana surat dakwaan Nomor :REG.PERKARA :PDM-04/LIMBO/2015 tertanggal 16 Februari 2015, yang isinya sebagai berikut: -----

## **Khusus Terdakwa I :-----**

-----Bahwa ia Terdakwa I Djafar Abdullah Alias Japa pada tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah orang tua Terdakwa II di Desa Hayahaya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo dan pada waktu lainnya atau setidaknya-tidaknya diantara tahun 2014 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2015 di sebuah rumah yang mereka tinggali bersama di Desa Hayahaya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wewenang mengadili Pengadilan Negeri Limboto, seorang pria (Terdakwa I) yang telah kawin melakukan gendak dengan wanita (Terdakwa II Wisna Antu Alias Isna), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan Terdakwa I tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bermula ketika Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2013 sekitar pukul 19.00 wita di Desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tanpa seizin isteri yang sah dari Terdakwa I yakni saksi Fatma Razak Alias Rama, kemudian keesokan harinya pada tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa I mendatangi rumah orang tua Terdakwa II di Desa Hayahaya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II masih duduk-duduk diruang tamu

Kemudian....

**Halaman 02 dari 08 Halaman Putusan Nomor  
19/PID/2015/PT.GTO**



kemudian para Terdakwa menuju kamar pertama atau kamar tamu rumah tersebut, lalu Terdakwa I langsung melepaskan pakaian yang ia kenakan disusul Terdakwa II juga melakukan hal yang sama, selanjutnya Terdakwa I merab-raba payudara dan kemaluan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa II, dan menggerakkan pantatnya maju mundur dan ketika merasakan kenikmatan Terdakwa II mengeluarkan air maninya kedalam vagina Terdakwa II;-----

-----Selanjutnya para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas secara berulang kali pada tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi diantara tahun 2014 sampai bulan Pebruari 2015 bertempat di sebuah rumah yang mereka tinggali bersama di Desa Hayahaya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo dan pada saat perbuatan sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Fatma Razak Alias Ama, sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah an. Djafar Abdullah dengan Fatmah Razak Nomor 23/28/VII/2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Gorontalo;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana Jo. Pasal 65 (1) KUHPidana;-----

**Khusus untuk Terdakwa II:-----**

-----Bahwa ia Terdakwa II Wisna Antu Alias Isna pada tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah orang tua Terdakwa II di Desa Hayahaya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo dan pada waktu lainnya atau setidaknya diantara tahun 2014 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2015 di sebuah rumah yang mereka tinggali bersama di Desa Hayahaya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wewenang mengadili Pengadilan Negeri Limboto, seorang wanita (Terdakwa II) yang telah kawin, yang melakukan gendak padahal diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan Terdakwa II tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bermula ketika Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2013 sekitar pukul 19.00 wita di Desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tanpa seizin isteri yang sah dari Terdakwa I yakni

Saksi....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fatma Razak Alias Rama, kemudian keesokan harinya pada tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa I mendatangi rumah orang tua Terdakwa II di Desa Hayahaya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II masih duduk-duduk di ruang tamu kemudian para Terdakwa menuju kamar pertama atau kamar tamu rumah tersebut, lalu Terdakwa I langsung melepaskan pakaian yang ia kenakan disusul Terdakwa II juga melakukan hal yang sama, selanjutnya Terdakwa I merab-raba payudara dan kemaluan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa II, dan menggerakkan pantatnya maju mundur dan ketika merasakan kenikmatan Terdakwa II mengeluarkan air maninya kedalam vagina Terdakwa II;-----

-----Selanjutnya para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas secara berulang kali pada tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi diantara tahun 2014 sampai bulan Pebruari 2015 bertempat di sebuah rumah yang mereka tinggali bersama di Desa Hayahaya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo dan pada saat perbuatan sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa II masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang pria bernama Sdr. Abdul Rahman, sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah an. Abdul Rahman dengan Wisna Nomor 120/08/XI/1999 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Maluku Utara;-----

-----Perbuatan Terdakwa II tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana Jo. Pasal 65 (1) KUHPidana;

Membaca, Surat Tuntutan Hukuman Nomor Reg: PDM-04/LIMBO/2015 yang dibacakan dan diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto pada tanggal 14 April 2015, yang isinya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa I Djafar Abdullah Alias Jafar dan Terdakwa II Wisna Antu terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" yaitu Khusus Terdakwa I melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Khusus Terdakwa II melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam

Dakwaan....

**Halaman 04 dari 08 Halaman Putusan Nomor  
19/PID/2015/PT.GTO**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Djafar Abdullah Alias Jafar dan Terdakwa II Wisna Antu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan menetapkan agar para Terdakwa ditahan;-----
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);-----

Membaca, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto dalam perkara Nomor: 33/Pid.B/2015/PN Lbo, yang diucapkan dalam persidangan tanggal 21 April 2015, atas perkara Para Terdakwa tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa I Djafar Abdullah Alias Japa, Terdakwa II Wisna Antu Alias Isna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan";-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama masing-masing selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun para Terpidana telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana;-----
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;-----

Membaca , Akta Permintaan Banding , Nomor :10/Akta Pid./2015/PN.Lbo, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto,yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 April 2015 Penuntut Umum mohon agar perkaranya diperiksa di tingkat banding. Selanjutnya akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut kepada Para Terdakwa secara seksama pada tanggal 28 April 2015, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding nomor 10/Akta.Pid. B/2015/PN Lbo ;-----

Membaca, Memori Banding Penuntut Umum tanggal: 4 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal itu juga

Selanjutnya....

**Halaman 05 dari 08 Halaman Putusan Nomor  
19/PID/2015/PT.GTO**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa I pada tanggal 6 Mei 2015 sebagaimana Akta Pemberitahuan /Penyerahan Memori Banding nomor: 10/Akta.Pid.B/PN Lbo .

Membaca , surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tertanggal : 30 April 2015 nomor W20-U2/950/HK.0/IV/2015, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Limboto kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, ternyata diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa , karena perbuatan Terdakwa tersebut telah melecehkan lembaga perkawinan yang dipandang suci menurut tatanan nilai yang hidup dalam masyarakat. Bahwa alasan lain adalah perbuatan Terdakwa mengandung unsure pemberatan dalam penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa seharusnya lebih berat daripada yang telah dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut.;-----

Menimbang bahwa alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya itu menurut Pengadilan tingkat banding bahwa isi memori banding itu sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman bagi Terdakwa. Dan pertimbangan tersebut sudah sesuai dan adil

Halaman 06 dari 08 Halaman Putusan Nomor

**19/PID/2015/PT.GTO**





Oleh....

Oleh karena itu isi memori banding tersebut tidak memuat perihal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding sehingga harus dikesampingkan.;

Menimbang bahwa dengan mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Limboto , Nomor : 33/Pid.B/2015/PN Lbo yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal :21 April 2015, khususnya pada bagian pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan serta pertimbangan penjatuhan hukuman, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama perlu dikuatkan dan selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan , sedangkan pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf,maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan hukuman bagi Terdakwa beserta pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi Gorontalo juga sependapat dengan pengadilan tingkat pertama oleh karena itu pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ;

Memperhatikan: ketentuan pasal: 14 huruf a, 284 ayat (1) huruf a. dan huruf b. *yuncto* pasal 65 KUH Pidana, Undang Undang Nomor 8 tahun

**Halaman 07 dari 08 Halaman Putusan Nomor  
19/PID/2015/PT.GTO**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ,dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

Mengadili....

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 33/Pid.B/2015/PN Lbo tanggal : 21 April 2015, yang dimohonkan banding;-----
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000.,-( dua ribu rupiah);--

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **SENIN** tanggal **8 Juni 2015**, oleh kami: **H. IMAM SYAFII, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN YASA ABADHI, S.H., M.H.**, dan **TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **23 JUNI 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. HASNI VAN GOBEL, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, maupun Para Terdakwa.-----

**HAKIM KETUA**

**TTD**

**H. IMAM SYAFII, S.H., M.Hum**

**HAKIM ANGGOTA.**

**TTD**

**I WAYAN YASA ABADHI,SH,MH**

**HAKIM ANGGOTA**

**TTD**

**TOTOK PRIJO SUKANTO, SH MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**HJ. HASNI VAN GOBEL, S.H.**

**Halaman 08 dari 08 Halaman Putusan Nomor**

**19/PID/2015/PT.GTO**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TURUNAN RESMI  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
PANITERA/SEKRETARIS**

**SYAMSUL ALAM,SH**